



P U T U S A N

Nomor 34/PID/2018/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD. S Bin SUHAM ;**
Tempat lahir : Kalimas ;
Umur/Tgl.lahir : 04 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ujung Pandang Parit Banjar Rt.017 Rw.006
Desa Kalimas , Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kubu Raya Periode 2014 s/d 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SOFYAN , SH. , IRWAN EDI KUSUMA, SH. dan JUNAIDI , SH, ketiganya Advokat pada kantor Advokat SOFYAN, SH & REKAN beralamat di Jalan Tanjung Raya II , Gang Suka Suka , Kelurahan Parit Mayor , Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak , Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
5. Penahanan atas diri terdakwa telah dialihkan menjadi tahanan rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 22 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor : 276/Pid.B/2017/PN.Ptk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDM-034/PONTI/03/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **RAHMAD. S Bin SUHAM**, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, Namun sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu di Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Pada Akhir Tahun 2006 sekira 14.00 Wib di PAUD Terpadu di Dusun Cendrawasih Rt.003 Rw.012 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Sdr. RAHMAD. S menemui saksi. JUNAIDI selaku ketua PKBM Terpadu Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya untuk mendaftar sebagai Calon Peserta Paket C di Kab. Kubu Raya yang pada saat itu **terdakwa** mengaku sekolah dan lulus mengikuti Ebtanas di SMP Daerah Jember / SMP Daerah Jenggawah Jember pada tahun 1989-1990 kemudian **terdakwa** menyerahkan satu lembar Foto Copy DANEM SMP tahun Ajaran 1989/1990 No. 0522/R.SMP/SR89/90 a.n. RAHMAD. S asal sekolah SMP Daerah Jember Kab. Jember Provinsi Jawa Timur tertanggal JEMBER 12 Juni 1990 tersebut kepada saksi Junaidi seolah-olah DANEM SMP tersebut ASLI dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Kab. Jember Sub Rayon 08 tahun 1990 selanjutnya saksi JUNAIDI percaya dan yakin kepada **terdakwa** sehingga saksi JUNAIDI meluluskan **terdakwa** sebagai peserta Paket C dan pada tahun 2009 **terdakwa**

Hal 2 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Ujian Nasional Tingkat SMA tahun ajaran 2009 di SMU Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan **terdakwa** dinyatakan lulus Ujian sehingga **terdakwa** mendapatkan / menerima Ijazah PAKET C Nomor : 0172787 atas nama **terdakwa** Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C atas nama RAHMAD. S yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya selanjutnya dengan Ijazah PAKET C tersebut

- *Bahwa **Terdakwa** berniat mendaftar sebagai calon Legislatif di Kab. Kubu Raya tahun 2014 melalui partai PKB Kab. Kubu Raya kemudian **terdakwa** menyampaikan keinginannya tersebut kepada saksi JAINAL ABIDIN sebagai Ketua DPC PKB selanjutnya saksi JAINAL ABIDIN meminta kepada **Terdakwa** dan peserta calon legislatif lainnya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran calon Legislatif yakni KPT, Surat keterangan Domisili, Ijazah Terakhir, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Dokter, dan pengisian Formulir Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kubu Raya,*
- *Bahwa setelah itu **terdakwa** menyerahkan persyaratan tersebut kepada pengurus DPC PKB di Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan berkas keseluruhan Daftar Calon Sementara (DCS) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kubu Raya untuk diverifikasi kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil verifikasi dan perbaikan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kepada seluruh Daftar Calon Sementara (DCS) kepada masyarakat melalui Media Masa Media Elektronik dan media Cetak dengan tujuan untuk meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap seluruh Daftar Calon Sementara (DCS) apakah bermasalah atau tidak (masalah Ijazah).*
- *Bahwa setelah diumumkan selama dua minggu ternyata tidak ada komplein/keberatan dari masyarakat terhadap DCS maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) yang antara lain mencantumkan nama **terdakwa** untuk mengikuti pemilihan Legislatif Tahun 2014-2019 yang diselenggarakan pada tanggal 09 April 2014.*
- *Bahwa hasil pemungutan suara pemilihan Legislatif Tahun 2014-2019 tersebut **terdakwa** memperoleh suara terbanyak dan menggungguli suara dari peserta legislatif yang lain dari DPC PKB yang kemudian **terdakwa** dilantik menjadi Anggota DPRD Kab. Kubu Raya periode 2014-2019.*

Hal 3 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan **terdakwa** di DPRD Kab. Kubu Raya periode 2014-2015 sebagai Anggota di Komisi D / IV yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Kesehatan dan Oleh Raga jabatan lain yang **terdakwa** emban sebagai Anggota BANMUS (Badan Musyawarah) Alat Perlengkapan Dewan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi BURHANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4177 / DCF /2016 tanggal 02 Desember 2016 terhadap 1 (satu) lembar DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH MENGAH PERTAMA (SMP) SUB RAYON 08 a.n. RAHMAD. S asal sekolah : SMP DAERAH JEMBER tertanggal JEMBER 12 Juni 1990 bukti (QB), oleh **ERZYANTO YUKAMA, ST** sebagai Kaur Sub Bidang Produk Cetak Puslabfor Bareskrim Polriterdapat perbedaan-perbedaan dengan ciri-ciri perbedaan sebagai berikut :
 - 1). Perbedaan Invisible Printing menggunakan sinar UV, pada KB terdapat Logo TUT WURI HANDAYANI sedang pada QB tidak ada;
 - 2). Perbedaan menggunakan sinar Infra Red dengan panjang gelombang 1000 nm, pada KB ornamen pada bingkai tidak tampak, sedang pada QB masih terdapat;
 - 3). Perbedaan Logo "TUT WURI HANDAYANI" pada KB terdapat logo TUT WURI HANDAYANI sedang pada QB tidak ada;
 - 4). Perbedaan Miniteks "DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" pada KB terdapat Miniteks "DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" sedang pada QB tidak ada;
 - 5). Perbedaan tulisan " Mata Pelajaran" pada KB "Bidang Studi" sedang pada KB " Mata Pelajaran";
 - 6). Perbedaan Bingkai pada Ornamen, pada KB berwarna kuning keemasan sedangkan pada QB berwarna hitam.

Blangko yang terdapat pada 1 (satu) lembar DAFTAR HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (SMP) SUB RAYON 08 atas nama RAHMAD.S (QB) adalah NON IDENTIK atau Merupakan Hasil Produk Cetak Yang Berbeda Dengan Pembanding (KB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RAHMAD. S Bin SUHAM**, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, Namun sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu di Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Pada Akhir Tahun 2006 sekira 14.00 Wib di PAUD Terpadu di Dusun Cendrawasih Rt.003 Rw.012 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya Sdr. RAHMAD. S menemui saksi. JUNAIDI selaku ketua PKBM Terpadu Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya untuk mendaftar sebagai Calon Peserta Paket C di Kab. Kubu Raya yang pada saat itu **terdakwa** mengaku sekolah dan lulus mengikuti Ebtanas di SMP Daerah Jember / SMP Daerah Jenggawah Jember pada tahun 1989-1990 kemudian **terdakwa** menyerahkan satu lembar Foto Copy DANEM SMP tahun Ajaran 1989/1990 No. 0522/R.SMP/SR89/90 a.n. RAHMAD. S asal sekolah SMP Daerah Jember Kab. Jember Provinsi Jawa Timur tertanggal JEMBER 12 Juni 1990 tersebut kepada saksi Junaidi seolah-olah DANEM SMP tersebut ASLI dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Kab. Jember Sub Rayon 08 tahun 1990 selanjutnya saksi JUNAIDI percaya dan yakin kepada **terdakwa** sehingga saksi JUNAIDI meluluskan **terdakwa** sebagai peserta Paket C dan pada tahun 2009 **terdakwa** mengikuti Ujian Nasional Tingkat SMA tahun ajaran 2009 di SMU Sungai Kakap Kab. Kubu Raya dan **terdakwa** dinyatakan lulus Ujian sehingga **terdakwa** mendapatkan / menerima Ijazah PAKET C Nomor : 0172787 atas nama **terdakwa** Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2009 yang

Hal 5 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C atas nama RAHMAD. S yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kab. Kubu Raya selanjutnya dengan Ijazah PAKET C tersebut

- *Bahwa **Terdakwa** berniat mendaftar sebagai calon Legislatif di Kab. Kubu Raya tahun 2014 melalui partai PKB Kab. Kubu Raya kemudian **terdakwa** menyampaikan keinginannya tersebut kepada saksi JAINAL ABIDIN sebagai Ketua DPC PKB selanjutnya saksi JAINAL ABIDIN meminta kepada **Terdakwadan** peserta calon legislatif lainnya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran calon Legislatif yakni KPT, Surat keterangan Domisili, Ijazah Terakhir, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Dokter, dan pengisian Formulir Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kubu Raya,*
- *Bahwa setelah itu **terdakwa** menyerahkan persyaratan tersebut kepada pengurus DPC PKB di Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya dan berkas keseluruhan Daftar Calon Sementara (DCS) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kubu Raya untuk diverifikasi kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil verifikasi dan perbaikan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kepada seluruh Daftar Calon Sementara (DCS) kepada masyarakat melalui Media Masa Media Elektronik dan media Cetak dengan tujuan untuk meminta masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap seluruh Daftar Calon Sementara (DCS) apakah bermasalah atau tidak (masalah Ijazah)*
- *Bahwa setelah diumumkan selama dua minggu ternyata tidak ada komplein/keberatan dari masyarakat terhadap DCS maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) yang antara lain mencantumkan nama **terdakwa** untuk mengikuti pemilihan Legislatif Tahun 2014-2019 yang diselenggarakan pada tanggal 09 April 2014.*
- *Bahwa hasil pemungutan suara pemilihan Legislatif Tahun 2014-2019 tersebut **terdakwa** memperoleh suara terbanyak dan menggungguli suara dari peserta legislatif yang lain dari DPC PKB yang kemudian **terdakwa** dilantik menjadi Anggota DPRD Kab. Kubu Raya periode 2014-2019.*
- *Bahwa jabatan **terdakwa** di DPRD Kab. Kubu Raya periode 2014-2015 sebagai Anggota di Komisi D / IV yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Kesehatan dan Oleh Raga jabatan lain yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa emban sebagai Anggota BANMUS (Badan Musyawarah) Alat Perlengkapan Dewan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi BURHANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4177 / DCF /2016 tanggal 02 Desember 2016 terhadap 1 (satu) lembar DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH MENGAH PERTAMA (SMP) SUB RAYON 08 a.n. RAHMAD. S asal sekolah : SMP DAERAH JEMBER tertanggal JEMBER 12 Juni 1990 bukti (QB), oleh **ERZYANTO YUKAMA, ST** sebagai Kaur Sub Bidang Produk Cetak Puslabfor Bareskrim Polriterdapat perbedaan-perbedaan dengan ciri-ciri perbedaan sebagai berikut :

- 1). Perbedaan Invisible Printing menggunakan sinar UV, pada KB terdapat Logo TUT WURI HANDAYANI sedang pada QB tidak ada;
- 2). Perbedaan menggunakan sinar Infra Red dengan panjang gelombang 1000 nm, pada KB ornamen pada bingkai tidak tampak, sedang pada QB masih terdapat;
- 3). Perbedaan Logo "TUT WURI HANDAYANI" pada KB terdapat logo TUT WURI HANDAYANI sedang pada QB tidak ada;
- 4). Perbedaan Miniteks "DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" pada KB terdapat Miniteks "DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" sedang pada QB tidak ada;
- 5). Perbedaan tulisan " Mata Pelajaran" pada KB "Bidang Studi" sedang pada KB " Mata Pelajaran";
- 6). Perbedaan Bingkai pada Ornamen, pada KB berwarna kuning keemasan sedangkan pada QB berwarna hitam.

Blangko yang terdapat pada 1 (satu) lembar DAFTAR HASIL EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (SMP) SUB RAYON 08 atas nama RAHMAD.S (QB) adalah NON IDENTIK atau Merupakan Hasil Produk Cetak Yang Berbeda Dengan Pembanding (KB).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2017 No.Reg.Perk : PDM-034/PONTI/03/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD. S Bin SUHAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tindak Pidana "Menggunakan Surat Palsu"** sebagaimana diatur dalam **pasal 263 ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan **Alternative Kedua** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD. S Bin SUHAM** oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S nomor peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar DANEM SMP No : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH nomor peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI nomor peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA nomor peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI nomor peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI nomor peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI nomor peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI nomor peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN nomor peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO nomor peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO nomor peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum didalam danem tersebut

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas bernama **RAHMAD. S Bin SUHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Menggunakan Surat Palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD. S Bin SUHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lain lagi dalam masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S nomor peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;

Hal 10 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Suwarno tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Mulyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Asmiati tanggal 31 bulan Mei tahun 1992 (Komputer), photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;

Hal 11 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Jhukarnain Alwalid tanggal 13 bulan Juni tahun 1991, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Ika Permata Sari (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Ratna Farida (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Suhono (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Jhukarnain Alwalid (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Usman (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Muklisin (Guru Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Moh Kholik (Rayon Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;

Hal 12 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Pernyataan An. Drs. H. Baharudin (Ketua Yayasan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Drs. Maryanto, M.Pd (Kepala Sekolah), bahwa "Mengingat data-data peserta Ebtanas Tahun 1989/1990 di sekolah kami tidak diketemukan a/n. dari seluruh Peserta Ebtanas untuk sekolah Penyelenggara SMP daerah Jenggawah yang pelaksanaannya di Subra 08, maka saya melegalisir berdasarkan data Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yaitu Rahmad. S", photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan An. Ahmad Zaki, S.H.I. (Kepala Madrasah), bahwa Rahmad. S tercatat Siswa Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun pelajaran 1991/1992, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan An. Drs. Bambang Hariono, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember), bahwa Rahmad. S adalah alumni dari Sekolah Menengah Pertama Swasta "Daerah" Jenggawah yang dinyatakan Lulus pada tahun pelajaran 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 13 bulan Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 13 Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya---T.34;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Mulyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Rahmad. S

Hal 13 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari photo copy;

- Photo copy IJAZAH PAKET C An. Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C An. Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP An. Rahmad. S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24 bulan Mei tahun 2016, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN 4/924/HK.02/V/2016 tanggal 24 bulan Mei tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Poto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah diatur dalam Bab III Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, Ijazah Paket Dan SKYBS dalam pasal 6 ayat 4 dan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar DANEM SMP No : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH nomor peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI nomor peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;

Hal 14 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA nomor peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI nomor peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI nomor peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI nomor peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI nomor peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN nomor peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO nomor peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO nomor peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum didalam danem tersebut;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 20 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Bdg/2018/PN.Ptk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 15 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terlalu ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Drs. Gatut Setijono dan saksi Tatang Prijanggono, SPd. MPd. Dimana saksi Drs. Gatut Setijono menyatakan terdakwa tidak pernah mengikuti ujian ebtanas pada SMP Jenggawah Kab. Jember dan Saksi Tatang Prijanggono menyatakan sebagai Guru membagikan blanko dan redaksi serta bentuknya hanya 1 lembar DANEM SMP SUB RAYON 08 pada tahun ajaran 1989 - 1990, bukan seperti DANEM SMP SUB RAYON 08 milik Terdakwa.
2. Bahwa keterangan-keterangan saksi Tatang Prijanggono, S.Pd, M.Pd menyatakan selama bekerja sejak tahun 1993 sebagai guru dan sekarang bertugas pada Dinas Pendidikan Kab. Jember tidak pernah mengetahui dan mendengar tentang penerbitan DANEM sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 276/Pid.B/2017/PN.Ptk masing-masing sama sama tertanggal 22 Pebruari 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan isi materi dalam memori banding tersebut ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru, kesemuanya adalah pengulangan saja dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 276/Pid.B/2018/PN.Ptk, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

Hal 16 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya dipidana dengan pidana bersyarat atau pidana penjara dengan masa percobaan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu ringan, tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, hal - hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kurang dipertimbangkan karena sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan memawakili kepentingan orang banyak / masyarakat seharusnya terdakwa menjunjung tinggi sportifitas sebagai wakil rakyat ,oleh karena itu mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana yang akan tampak dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding di bawah ini, sedangkan untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Pebruari 2018 Nomor 276/Pid.B/2017/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas bernama **RAHMAD. S Bin SUHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan Surat Palsu”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD. S Bin SUHAM**, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0522/R.SMP/SR08/90 atas nama RAHMAD. S nomor peserta 414360 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Hasim Asy' Ari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
 - Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Suhono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Komputer), photo copy dari Aslinya;

- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Mulyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Asmiati tanggal 31 bulan Mei tahun 1992 (Komputer), photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 08 bulan Juni tahun 1989, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Nurhayati tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Ika Permata Sari tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Usman tanggal 12 bulan Juni tahun 1990, photo copy dari Aslinya;

Hal 20 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Jhukarnain Alwalid tanggal 13 bulan Juni tahun 1991, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Ika Permata Sari (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Ratna Farida (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Suhono (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Jhukarnain Alwalid (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Usman (teman satu angkatan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Muklisin (Guru Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Moh Kholik (Rayon Sekolah), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Drs. H. Baharudin (Ketua Yayasan), bahwa Rahmad. S Lulus Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Jenggawah tahun 1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Pernyataan An. Drs. Maryanto, M.Pd (Kepala Sekolah), bahwa "Mengingat data-data peserta Ebtanas Tahun 1989/1990 di sekolah kami tidak diketemukan a/n. dari seluruh Peserta Ebtanas untuk sekolah Penyelenggara SMP daerah Jenggawah yang pelaksanaannya di Subra 08, maka saya melegalisir berdasarkan data Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yaitu Rahmad. S", photo copy dari photo copy;

Hal 21 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Surat Keterangan An. Ahmad Zaki, S.H.I. (Kepala Madrasah), bahwa Rahmad. S tercatat Siswa Madrasah Aliyah Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun pelajaran 1991/1992, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan An. Drs. Bambang Hariono, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember), bahwa Rahmad. S adalah alumni dari Sekolah Menengah Pertama Swasta "Daerah" Jenggawah yang dinyatakan Lulus pada tahun pelajaran 1989/1990, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Siti Rumanis tanggal 13 bulan Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Khotimatus Sakdiyah tanggal 13 Desember tahun 1986, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Imam Ansori tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya---T.34;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Juharyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Buku Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) An. Mulyono tanggal 12 bulan Desember tahun 1987, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) An. Rahmad. S tanggal 12 bulan Juni tahun 1990 (Mesin Ketik), photo copy dari photo copy;
- Photo copy IJAZAH PAKET C An. Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional PAKET C An. Rahmad. S tanggal 28 bulan Juli tahun 2009, photo copy dari Aslinya
- Photo copy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Ijazah SMP An. Rahmad. S tanggal 17 bulan Mei tahun 2014, photo copy dari photo copy;

Hal 22 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/DK PP-PK E-III/2014 tanggal 06 bulan Januari tahun 2014, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17/G/2015/PTUN-PTK tanggal 04 bulan November tahun 2015, photo copy dari Aslinya;
- Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 24 bulan Mei tahun 2016, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN 4/924/HK.02/V/2016 tanggal 24 bulan Mei tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, photo copy dari photo copy;
- Photo copy Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Poto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah diatur dalam Bab III Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, Ijazah Paket Dan SKYBS dalam pasal 6 ayat 4 dan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar DANEM SMP No : 0086/R.SMP/SR16/90 atas nama MURTIAH nomor peserta 420949 Sekolah Asal SMP Negeri 1 UMBULSARI JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0036/R.SMP/SR08/90 atas nama SUGENG RIYADI nomor peserta 413800 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0100/R.SMP/SR08/90 atas nama JUMAINA nomor peserta 413864 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0033/R.SMP/SR08/90 atas nama SRI REJEKI nomor peserta 413797 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0011/R.SMP/SR08/90 atas nama HARIATI MANDASARI nomor peserta 413775 Sekolah Asal SMP Negeri 1 TEPUNGREJO JEMBER;

Hal 23 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0386/R.SMP/SR08/90 atas nama SULASTRI nomor peserta 414191 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0382/R.SMP/SR08/90 atas nama KARYAWATI nomor peserta 414187 Sekolah Asal SMP PGRI I TEMPUREJO;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0520/R.SMP/SR08/90 atas nama USMAN nomor peserta 414358 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0519/R.SMP/SR08/90 atas nama JAMAL SUGIARTO nomor peserta 414357 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;
- 1 (satu) lembar DANEM SMP no : 0500/R.SMP/SR08/90 atas nama JOKO WIYONO nomor peserta 414337 Sekolah Asal SMP DAERAH JEMBER;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan nama yang tercantum didalam danem tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh kami : HENDRA H SITUMORANG , SH, sebagai Ketua Majelis dengan H. YULMAN ,SH.,MH, dan H. SUDARWIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 9 Maret 2018 Nomor 34/PID/2018/PT.PTK untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh NETTA KUSUMAHATY, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

H. YULMAN , SH.,MH

HENDRA H. SITUMORANG , SH

Hal 24 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. SUDARWIN, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd

NETTA KUSUMAHATY , SH , MH

Hal 25 dari 25 hal putusan Nomor 34/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)